BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu masalah pun yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Seperti halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yakni pernikahan.

Dalam syari'at Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari ta'aaruf, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian mengadakan walimah. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat sakral. Maka dari itu, untuk menjaga kesakralan pernikahan hendaknya pernikahan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pernikahan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga dilihat dari aspek sosialnya. Yakni menyangkut aspek *Walimatul 'urs* biasa dikenal dengan perayaan pernikahan.

Hal ini selain hukumnya *Sunnah Mustahab* tetapi juga *Sunnah Muakad*. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw:

عَنْ اَنَسٍ قاَلَ: ماَاوَلَمْ رَسُوْلُ اللّه ص م عَلىَ شَيْءٍ مِنْ نِساَ ئَهَ, ماَ اَوَلَمْ عَلَى زَيْنَبْ اَوَلَمْ بِشاَةٍ

(رواه البخاري و مسلم)

"Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw, belum pernah mengadakan walimah untuk isteri-isterinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing." (HR.Bukhari dan Muslim).[1]

Berdasarkan perkembangan masyarakat, *walimah* berubah menjadi bermacam-macam, baik jenisnya maupun cara penyelenggaraannya. Dapat kita ketahui banyak *walimah* yang tak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebihan, mewah namun hanya buang-buang uang dengan percuma. Bahkan tidak jarang *walimah* secra tidak langsung cukup membebani bagi yang menyelenggarakannya, namun tuntunan sosial harus dilakukan hal ini tentu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup pas-pasan tentu hal ini sangat merepotkan. Namun, disebabkan gengsi sosial maupun karena faktor adat, sehingga mereka tetap mekmaksakan diri untuk melaksanakannya.

Dalam hal ini Islam memandang bahwa mengadakan *walimatul 'urs* adalah suatu bentuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah ta'ala, dan juga sebagai ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pernikahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] Mardani, *Hadits Ahkam* , PT Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm.241

kedua mempelai. Sehingga ketika mereka pergi berdua tidak akan timbul sebuah fitnah. [2]

Walimatul 'urs pun lumrah dilaksanakan dan telah membudidaya bagi setiap lapisan masyarakat dimanapun tempat tinggalnya, hanya saja sistem dan caranya yang berbeda, yakni tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dilingkungan masing-masing tempat tinggalnya. Sedangkan maksud dan tujuan melakukan *Walimatul 'urs* itu hanya untuk menunjukkan rasa syukur kebahagiaan atas pernikahan yang telah terjadi.

Sebagaimana telah dipertegas kembali oleh Nabi Muhammad tentang keharusan mengadakan *Walimatul 'urs*:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيّ ٌ فاَ طِمَةُ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ الله صلّى الله عليهِ وَسَلَّم: اِنّهُ لاَّ بُدَّ لِلْعَرْسِ مِنْ وَلِيْمَة

"Tatkala Sayyidina 'Ali meminang Fatimah Radiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah."[3]

Walimah dalam pengertian khusus disebut *"Walimatul 'urs"* mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami isteri.[4]

---

[2] H.S.A Alhamdi, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani Jakarta Cet Ketiga 1989. Hal 168

[3] Shahih: (shahih Al-Jasmiih Shagiir (no 2419), Ahmad (xvi,205, no. 175)

[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van HOEVE,1996,hal 1917

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Walimatul 'urs diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya. *Walimatul 'urs* ini biasa diadakan sebagaimana adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena setiap masyarakat mempunyai adat dan cara yang berbeda dalam melaksanakan *Walimatul 'urs.* Hal yang terpenting dari tujuan diadakannya *Walimatul 'urs* (pesta pernikahan) adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta *teman*-teman atas kegembiraan dan rasa syukur kedua mempelai serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah.*

Sehubungan dengan *walimatul 'urs*, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran agama Islam. Tradisi masyarakat melaksanakan pelaksanaan *walimatul úrs* setelah melaksanakan ijab qobul pernikahan. Namun kali ini ada yang berbeda di daerah Kampung Lio Cibarusah Bekasi. Ada sebagian masyarakat melaksanakan pelaksanaan *walimatul úrs* sebelum terjadinya sebuah ijab qobul pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah penulis lakukan pada pasangan FN dan MT bahwa "keduanya telah melakukan pernikahan pada tanggal 04 November 2018 dengan melaksanakan *Walimatul 'urs* terlebih dahulu.[5]Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terjadi akad perkawinan yang memenuhi

[5] Hasil wawancara dengan pasangan VN dan MT pada tanggal 06-November-2018 di kediaman VN dan MT beralamtkan di Kp Lio, Cibarusah-Bekasi.

syarat dan rukun perkawinan. Maka dengan demikian setelah terjadinya perkawinan yang sah baru muncul kebolehan mengadakan *Walimatul 'urs*, karena sejatinya *Walimatul 'urs* merupakan sebuah acara untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadinya perkawinan.

Oleh karena itu penulis merasa penting untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *Walimatul 'urs sebelum akad nikah*. Maka dengan demikian penelitian ini diberi judul "Pelaksanaan *Walimatul 'urs* sebelum akad nikah dalam tinjauan *Fiqih Munakahat (studi kasus di Kampung Lio Cibarusah- Bekasi".*

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi *walimatul 'urs* dilaksanakan sebelum akad nikah di Kampung Lio Cibarusah-Bekasi?
2. Apa yang menjadi tujuan dari melaksanakan *walimatul 'ursy*sebelum akad nikah di Kampung Lio Cibarusah- Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah yang dilakukan di Kampung Lio Cibarusah-Bekasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan *walimatul úrs* sebelum akad nikah di Kampung Lio Cibarusah-Bekasi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan *walimatul úrs* sebelum akad nikah di Kampung Lio Cibarusah-Bekasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimah 'urs* sebelum akad nikah yang ada di Kampung Lio Cibarusah- Bekasi.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan tentang *walimatul 'urs* dan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pelaksanaan *walimatul' urs* yang sesuai dengan syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kerangka Pemikiran

Setiap ada pernikahan selalu dihubungkan dengan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs*. Acara semacam ini dianggap lumrah dan telah menjadi budaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda karena setiap adat dan budaya memiliki caranya masing-masing. Dalam pandangan agama Islam, hal itu tidak menjadi masalah selama tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aqidah Islam.

Maksud dan tujuan yang terkandung dalam melaksanakan *walimatul 'urs* adalah ingin menunjukan rasa syukur dan kebahagiaan atas pernikahan yang telah terjadi dan sebagai rasa kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan oleh pengantin laki-laki dan perempuan saja, melainkan handai taulan, sanak saudara dan mayarakat sekitar pun juga ikut merasakan. Hal ini bermuatan ibadah dan selaras dengan tuntunan Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Seiring berjalannya waktu, dengan meluasya Islam pada setiap daerah dengan masyarakat dan budaya yang berbeda serta zaman yang semakin berkembang tuntutan pelaksanaan *walimatul 'urs* tersebut telah bergeser pemahamannya sehingga menimbulkan pebedaan-perbedaan dalam pelaksaannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mengadakan *walimatul 'urs* merupakan hal yang lumrah dimasyarakat dan *sunnah muakaad* untuk dilakukan. Terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* ini luas, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami isteri sesudah melakukan *dukhul*.

Hal ini berdasarkan dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yakni sebagai berikut:

عَلَيْهِ وَكاَنَ اَزَّلُ ماَ اَنْزَلَ فيِ مُبْتَنىَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِزَيْنَبَ بنْتِ جَحْسَ, اَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ وَسَلَّم بَهاَ عَرُوْساً فَدَعاَالْقَوْمَ فَأَ صاَ بُوْا مَنَطَعاَمِ (رواه البخاري)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

> Artinya: Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan harinya Nabi saw menyelenggarakan Walimatul úrs setelah menikahi isterinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan.[6]

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengadakan *walimah* pernikahannya dengan Jainab binti Jahsy pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarinnya, ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa Rasulullah telah menggauli isterinya itu. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya *Walimatul úrs* itu dilakukan secepat mungkin, bahkan hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa *Walimatul úrs* adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan lebih cepat, lebi baik, demi menghindari fitnah.

Namun seiring perkembangan zaman dalam praktik pelaksanaan *Walimatul 'urs* dimasyarakat mulai sedikit berbeda. Hal ini bukan lah suatu masalah selama tidak menyalahi prinsip dan ajaran Islam. Sebab Islam disini tidaklah keras terhadap beberapa persoalan yang ada dan Allah pun tidaklah memberatkan umatnya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah–langkah penelitian yang akan digunakan untuk memahami fokus penelitian *Pelaksanaan Walimatul 'urs* Sebelum Akad Nikah

---

[6] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VI, Dar Al Kutub t.t, Beirut, hlm 5166

Dalam Tinjauan *Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Kampung Lio Cibarusah-Bekasi)*, adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis peneltian yangakan dilakukan adalah penelitian lapangan, yakni pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. [7]

b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dimana penulis meneliti tentang pelaksanaan *Walimatul 'urs* sebelum akad nikah dalam tinjauan *Fiqih Munakahat* di Kampung Lio Cibarusah-Bekasi.

c. Sumber Data

Data penelitian ini menyangkut dua hal yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara langsung dengan pasangan FN dan MT sebagai narasunber. Berbeda dengan data sekunder yang dirujuk langsung dari buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan cakupan masalah dalam skripsi ini.

d. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat digunakan dengan angka-angka. Tetapi dilihat dalam bentuk kategori-kategori dan data ini dihasilkan dari wawancara dan kutipan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7] M. Iqbal Haan, *Pokok-pokok Materi Metododelogi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11.

dari studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan adalah:

1. Data yang berkaitan dengan latar belakang Pelaksanaan *walimatul úrs* dilaksanakan sebelum akad nikah dalam tinjauan *Fiqih Munakahat* dikampung Lio Cibarusah-Bekasi.
2. Data yang berkaitan dengan tujuan dari latar belakang Pelaksanaan *walimatul úrs* dilaksanakan sebelum akad nikah dalam tinjauan *Fiqih Munakahat* dikampung Lio Cibarusah-Bekasi.
3. Data yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap latar belakang Pelaksanaan *walimatul úrs* dilaksanakan sebelum akad nikah dalam tinjauan *Fiqih Munakahat* dikampung Lio Cibarusah-Bekasi.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Wawancara. Menurut Maoelong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[8] Dalam hal ini, pihak yang terwawancara dalah saudara MT dan Istrinya FN. Pada akhirnya, wawancara dilakukan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[8]Lexy. J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 112.

mendapatkan data yang dibutuhkan dan diharapkan bisa menemukan permasalahan yang ada.

2. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan tema skripsi ini, dimana penelitian yang dilakukan ini dengan cara mengkaji buku, makalah, artikel, ataupun website. Rujukan terhadap buku atau website yang terkait dengan permasalahan skripsi ini, diharapkan dapat mempermudah penulis dalam memutus rantai persoalan terkait "Pelaksanaan *walimatul 'urs* Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan *Fiqih Munakahat* (studi kasus dikampung Lio, Cibarusah-Bekasi).

Sejauh ini sudah banyak peneliti yang meneliti tentang tradisi dalam perkawinan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara peneliti yang dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji ulang hasil penelitian terlebih dahulu. Sebagaimana hasil penelitian dibawah ini:

1. Muhammad Subhan, dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dalam Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto) pada tahun 2004 mengatakan bahwa salah satu prosesi yang sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

menarik yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat kelurahan Kauman Mojosari sebelum melakukan perkawinan. Prosesi ini dinamakan oleh masyarakat engan sebutan "petungan". Dalam literartur lain dikenal dengan sebutan "petung bulan untuk orang mantu". Yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu sebagai bulan untuk dilakukannya perkawinan. Dalam perkawinan, mereka tidak hanya melaksanakan saja, tapi faktor atau hal yang membuat perkawinan itu baik jadinya. Dalam hal ini masyarakat Kauman percaya bahwa dalam menentukan bulan perkawinan akan dicapai hendaknya dicari bulan yang tepat dan cocok yang diharapkan membawa kebaikan dan kebahagiaan. Pemilihan bulan ini disandarkan pada "petungan" sebenarnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadits. Tetapi tidak disebutkan secara langsung dan juga terdapat kaidah Ushul Fiqih "adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum Islam". Namun harus diakui pula bahwa ilmu perhitungan itu hanyalah salah satu jalan (ikhtiar) manusia, tidak boleh sepenuhnya menggantungkan karena Allah lah yang Maha Kuasa dan berkehendak dalam menentukan sesuatu". [9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[9] Muhammad Subhan, "*Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam" (kasus di Kelurahan Kauman kec. Mojosari Kab. Mojokerto), "Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2004)*

2. Anis Dyah Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kaniagoro Kab. Blitar), menceritakan tentang rangkaian prosesi perkawinan adat jawa mulai dari nontoni, meminang, penyingset, serahan, pingitan, tarub, siraman, panggih, resepsi *walimah* , dan ngunduh pengantin. dalam penelitiannya mengatakan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat jawa ada yang sesuai dengan Islam da nada yang tidak sesuai dengan Islam. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Islam adalah penyingset, serahan atau asak tukon, dan upacara siraman pengantin.[10]
3. Mohammad Mahally Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Resepsi Pernikahan di Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kab Sumenep”, pada tahun 2003 mengatakan bahwa terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam praktik *walimah* masyarakat daerah Kalikatak (tidak adanya tabir antara undangan laki-laki dan perempuan, adanya nyanyian yang merdu dari penyanyi wanita dengan gaya yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[10] Anis Dyah Rahayu, *Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar*) *skripsi (Malang: fakultas syari’ah UIN, 2004)*

dipoles dengan pakaian seksi dan memperlihatkan bentuk tubuhnya dan adanya praktik hutang dalam melaksanakannya).[11]

4. Mawardi dalam skripsinya pada tahun 2015 yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi".* Pada skripsi ini peneliti ini memaparkan permasalahan proses upacara perkawinan adat Jawa yang secara umum. Apabila itu tidak dilaksanakan akan merusak tata karma dan berekaykinan roh leluhur akan marah. Dalam penelitian ini peneliti penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses upacara adat Jawa berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam mencapai keluarga sakinah.[12]
5. Musthafa Kamal dalam skripsinya yang berjudul "Walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan *Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaji Kota Batu),* berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini bahwa praktik *walimatul 'ursy* sebelum akad nikah ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat desa Gunungsari terhadap bencana yang dibawa melalui pernikahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[11] Mohammad Mahally Rahman, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Resepsi Pernikahan di Desa Klaikatak Kec. Arjasa Kab. Sumenep", Skripsi (Malang: Fakultas syari'ah UIN, 2003)*

[12] Mawardi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatab Kalibaru Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi UINSA pada tahun 2015).

ge-wing. Berdasarkan dua model pernikahan yang terjadi, kedua akad nikah sama-sama dilakukan setelah matahari terbenanm namun dengan runtutan yang berbeda. Adapun pandangan tersebut diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama yakni kelompok yang tidak mempercayai terhadap tradisi tersebut, dan kelompok yang kedua yakni kelompok yang mempercayai terhadap tradisi tersebut, mereka berpendapat bahwa fenomena yang terjadi sah-sah saja untuk menghindari bencana yang terjadi secara turun-temurun.

Perbedaan pada penelitian ini *walimah* dilakukan setelah akad nikah, dan dalam *walimah* tersebut menggunakan ritual-ritual dimana dalam ritual tersebut menggunakan sesaji yang mempunyai makna tersendiri setiap sesaji tersebut, dan apabila ritual tersebut tidak diikuti maka dipercaya ruma tangga pengantin tersebut akan dirundung masalah.[13]

f. Analis Data

Dalam hal analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena

[13] Musthafa Kamal, *walimah sebelum Akad Nikah dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaji Kota Batu (Skripsi* UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah. 2014)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian di bedakan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG